

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Perwakafan dalam Islam bersamaan dengan periode kerasulan Nabi Muhammad SAW, ketika berada di Madinah. Perwakafan zaman Nabi dapat diketahui melalui sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang keduanya merupakan saksi sejarah yang tidak terbantahkan mengenai keabsahannya. Bila terjadi perselisihan pendapat dikalangan umat Islam, maka harus kembali pada keduanya sebagai suatu bentuk yang orisinil dan sekaligus sebagai hujjah syar'iyah. Dinamika perwakafan zaman Nabi dapat diketahui secara normatif dari al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana berikut¹:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Qur'an surat Ali Imran: 92).²

Penafsiran ayat diatas, ulama beragam dalam menjabarkannya. Seperti at-Tabari mengartikan البر yaitu kebaikan, sebagai bentuk kebaikan yang selalu diharapkan dengan banyaknya ibadah dan taat kepada Allah SWT, sebagai sebuah

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama. hlm. 22

² Kementerian Agama RI, 2013, *Alwasim (Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata)*. Bekasi : Cipta Bagus Segara. hlm: 62

bekal masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Kebaikan dapat dicapai, jika ia menyedekahkan sebagian rezeki yang dicintainya berada pada jalan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bersedekah, seseorang harus memberikan sesuatu yang lebih baik pada orang lain, dan membuatnya merasa bahagia. Bentuk kegiatan menyisihkan harta dapat berbentuk *wakaf* yang mampu memberi manfaat yang luas dan benda aslinya tetap utuh.³

Dalil dibawah inimerupakan dalil yang dijadikan landasan pokok oleh para ulama untuk membicarakan masalah *wakaf*, sebagaimana diriwayatkan: Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata : ‘Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. buat bermusyawarah di tentangnya, yaitu ia berkata : ya rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga pada pandangan saya dari padanya. Sabdanya : “kalau engkau mau, *waqafkanlah* pokoknya dan bershadaqahlah dengan (hasil)-nya”.⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِلَّا بِأَصْلِهَا وَلَا يُؤْتَى وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلًا فِيهِ.

Artinya : Ibnu ‘Umar berkata : maka ‘Umar *waqafkan*-dia dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya dan tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihibahkan, yaitu ia *waqafkan* pada fakir dan pada keluarga yang hampir dan pada merdekakan hamba dan pada sabilillah dan ibnus-sabil (orang musafir yang terlantar atau keputusan bekal) dan tamu, tidak

³Kementerian Agama RI, op.cit. hlm. 23

⁴A.Hasan, 1991, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibnu Hajr Al 'Asqalani)*.Bangil : CV. Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Islam Bangil. hlm. 483

terlarang pengurusnya makan daripadanya dengan patut dan memberi makan shahabatnya yang tidak mengumpul harta.⁵(HR.Muslim)

Hadits diatas dianggap sebagai dasar diundangkannya syari'at *wakaf* pertama kali dalam Islam. Dalam sejarah, Umar ibn Khattab di Khaibar memiliki bagian *wakaf* yang dinamakan dengan *Samagh*. Dan beliau mengatakan bila orang yang ingin mendekati diri kepada Allah, maka ia harus memilih harta yang paling baik untuk diwakafkan. Perwakafan di zaman Nabi yang monumental yaitu berbentuk masjid, dan sampai saat ini masih dikunjungi oleh umat manusia dari berbagai penjuru dunia. Abu Zahrah (1971: 5), seorang pakar fiqh Mesir yang berpandangan bahwa bangunan Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa merupakan bukti sejarah tentang ibadah *wakaf* yang memiliki peranan penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia.⁶

Wakaf merupakan, salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam, selain daripada zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).⁷Peraturan yang mengatur tentang permasalahan *wakaf*, terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*. Di Indonesia pemahaman mengenai *wakaf* masih belum dipahami betul. Baik *nazir* maupun pewakif belum mengetahui bahwasannya *wakaf* itu sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk hal peribadatan saja seperti halnya untuk masjid, pesantren, madrasah dan lain sebagainya.⁸Dengan berkembangnya zaman, maka keberadaan *wakaf* pada saat ini sudah mengalami perkembangan dalam hal

⁵*Ibid.* hlm. 483

⁶Kementerian Agama RI, op.cit. hlm. 34

⁷Abu Azam Al-hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*. Islamica, 4.1 (2009), 95–107. Diakses 25 Oktober 2018

⁸Firman Muntaqo, *Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*, 25.1 (2015) <<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=338874>>. Diakses 25 Oktober 2018

pengelolaan dan peruntukannya. Sebagian orang mengetahui *wakaf* hanya mengenai *wakaf* tanah, dan yang mengindikasikan bahwasannya *wakaf* tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan, di hibahkan maupun artian lainnya yang memiliki kecenderungan pada penjualan.

Wakaf Produktif merupakan kegiatan pemberdayaan dalam memanfaatkan lahan yang diwakafkan untuk diproduktifkan. Seperti halnya tanah yang diperuntukkan untuk masjid yang terletak di daerah perkotaan. Dengan melihat wilayah yang memungkinkan untuk mengembangkan usaha, masjid bisa dijadikan sebagai tempat beribadah dan bisa juga dilakukan kegiatan usaha seperti pertokoan yang dibangun di area tanah *wakaf*. Selain bermanfaat untuk hal ibadah, tanah *wakaf* bisa dijadikan tempat usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat dengan tidak melanggar ketentuan syara'.⁹

Dengan berjalannya *wakaf* produktif ini, dapat membantu dalam segi perekonomian, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lainnya. Dalam segi pencapaian dapat memberikan bantuan-bantuan terhadap anak yatim, beasiswa, dan lain sebagainya sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam UU No.41 tahun 2004. Namun, masyarakat masih belum mengetahui dengan adanya *wakaf* produktif. Perlu adanya pengkajian tentang peruntukan *wakaf*, baik dari *nazir* yang masih belum melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan

⁹Nawawi Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2013 <<http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/22>>. Diakses 25 Oktober 2018

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.¹⁰

Bunyi pasal 42 dan 43 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda *Wakaf*, yaitu:

Pasal 42

“*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf* sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹¹

Pasal 42 dan 43 UU No.41 tahun 2004, dijadikan sebuah pertimbangan dan bahan acuan bagi *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda *wakaf*.

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa *wakaf* harus produktif, spirit *wakaf* harus produktif. Istilah *wakaf* dalam literature tidak ada, Namun terdapat pada hadits Nabi:

Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda :

¹⁰Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, Al-Ahkam*, 22.1 (2012), 61–80 <<https://doi.org/10.21580/AHKAM.2012.22.1.4>>. Diakses 25 Oktober 2018

¹¹Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat & Wakaf, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI. hlm. 16-17

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."¹²(HR. Muslim)

Penafsiran dari penggalan hadis diatas, *صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ* yaitu shadaqah yang mengalir terus menerus. Makna itulah yang dimaksud produktif dan dapat dirasakan terus menerus oleh *mauquf 'alaih*, yaitu orang yang menerima *wakaf*. Maka hari ini *wakaf* itu harus produktif, *wakaf* produktif bisa dilakukan oleh *nazhir* profesional. Prinsip *wakaf* produktif terbagi menjadi dua yaitu: *wakaf* produktif dan *wakaf* profesional. Dalam mengolah harus profesional agar *wakaf* bernilai produktif.¹³

Faktor yang menghambat berkembangnya *wakaf* produktif di lembaga Nahdlatul Ulama yaitu kultur atau budaya yang terjadi dimasyarakat. Budaya yang terjadi dimasyarakat mengenai benda yang hendak di *wakafkan*, tidak lain dari makam. *Wakaf* dimaknai dengan dua istilah baik itu dinilai sebagai kebajikan ataupun *wakaf* yang produktif. Semua *wakaf* dimaknai baik, tetapi tidak semua produktif. Bukan berarti *wakaf* makam itu dinilai tidak penting, karena setiap

¹²Aplikasi Hadis Shahih Muslim, *Shahih Muslim*, hlm.794, nomer hadis. 3084

¹³Tatang Astarudin, Ketua LWPNU Jawa Barat, *Wawancara*, Bandung, 31 Juli 2019.

orang wajib di muliakan sampai dengan jasadnya. Wakaf makam itu penting, tetapi mulai sekarang porsi bahwa *wakaf* produktif itu banyak. Bukan hanya *wakaf-wakaf* yang dinilai kebajikan saja, tetapi konvensional. Atau hari ini bisa jadi keduanya diintegrasikan seperti halnya bangunan masjid yang disekitarnya terdapat pertokoan, kuliner, tempat parkir, klinik, dan travel yang kemudian diintegrasikan di bangunan masjid. Misalnya masjid terletak di bangunan bawah, dan di bangunan atas disediakan kantor ataupun ruko, ini memungkinkan bahwa *wakaf* bisa dijadikan produktif dalam satu bangunan yang sama dan tidak merubah peruntukannya.¹⁴

Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti di Lembaga *Wakaf* Pengurus Nahdlatul Ulama (LWPNU), mengenai langkah-langkah dalam memulai *wakaf* produktif yaitu sebagai berikut:

1. Memilih pengelola

Wakif harus profesional dalam memilih *Nazhir* yang hendak ia pilih, untuk mengelola harta *wakaf* yang akan di produktifkan.

2. Membangun Kolaborasi Team.

Dalam memulai *wakaf* dia dinilai mampu, namun dia tidak memiliki partner. Adapun dia mampu, tetapi dia tidak memiliki modal. Karena wakif itu tidak selalu harus yang mengerjakan sendiri, dan bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Misalnya, ada orang yang hendak ber*wakaf* dan memilih Kiai A sebagai *Nazhirnya* dan diberi amanah tanah. Tetapi Kiai dinilai tidak memiliki waktu dan kemampuan (memiliki keahlian di bidang lain seperti mengaji dan

¹⁴*Ibid.* Wawancara. Bandung, 31 Juli 2019.

mengajar), tetapi yang mewakafkan tetap menginginkan pak Kiai sebagai *Nazhir*. Dalam hal ini pak Kiai diperbolehkan bersama dengan orang yang ahli dalam mengelola di bidang *wakaf*. Namun tetap langkah yang harus dimiliki tidak lain harus profesional, dipercaya, dan di bangun kolaborasi.¹⁵

Contoh *wakaf* yang dikelola oleh Lembaga *Wakaf* Pengurus Nahdlatul Ulama (LWPNU) Jawa Barat, yaitu:

1. Pesantren;
2. Koperasi Pesantren;
3. Ekonomi Pesantren;
4. Minimarket di tanah wakaf.¹⁶

Mekanisme pengelolaan *wakaf* produktif di lembaga Nahdlatul Ulama langsung mengacu pada pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf*. Nahdlatul Ulama sudah sepenuhnya mengikuti aturan yang termuat dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang *wakaf*. Adapun bentuk kerja sama pengembangan harta benda *wakaf* antara lain:

1. Kerja sama pengembangan harta benda *wakaf* sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pertimbangan teknis dilapangan, yaitu dengan memperhatikan kepentingan umat Islam dan kepentingan umum.
2. Pengikatan kerja sama yang dilaksanakan oleh *Nazhir*.
3. Adapun bentuk kerja sama yang sudah dilakukan yaitu, dalam bentuk sewa.

Harta benda *wakaf* dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum.¹⁷

¹⁵*Ibid.* Wawancara. Bandung, 31 Juli 2019.

¹⁶*Ibid.* Wawancara. Bandung, 31 Juli 2019.

¹⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama R.I, 2017, *Pedoman Kerjasama Pengembangan Harta Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama R.I. hlm. 11

Persatuan Islam berpendapat bahwa *wakaf* produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi *wakaf* dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi yang diwakafkan bisa berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.¹⁸


Faktor yang menghambat berkembangnya *wakaf* produktif di lembaga Persatuan Islam yaitu, karena kesadaran umat dalam memberikan *wakaf* tidak dalam bentuk *wakaf* yang bersifat produktif/ekonomis sehingga sulit untuk berkembang. Adapun *wakaf* yang diterima, sebelumnya para wakif diminta selain untuk berwakaf juga meng-infakan hartanya untuk biaya pengurusan sertifikasi, sebab biaya yang dikeluarkan dalam kepengurusan tersebut tidak sedikit bila ditanggung oleh Pimpinan Pusat sebagai *Nadzir*.¹⁹



¹⁸ Latief Awaludin, 2019, *Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai*. Bidang Maliyah Dan Ijtimaiah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

¹⁹Uyun Kamiluddin, 2019, *Kebijakan-Kebijakan Jam'iyah Tentang Perwakafaan dan Problem-Problem Perwakafan Yang Harus Jadi Perhatian*. Bidang Maliyah Dan Ijtimaiah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.hlm. 8-9

Proses Kemitraan yang dijalankan oleh Persatuan Islam yaitu sebagai berikut:



Pengelolaan *wakaf* produktif di lembaga Persatuan Islam sudah mengacu pada pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf*. Persatuan Islam sebelum menjalankan aturan yang termuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*, dilakukan pertimbangan terlebih dahulu dan diadakan sidang untuk menetapkan hukum dalam segi pengelolaannya. Adapun pertimbangannya dimuat dalam fatwa nomor: 1068/JJ-C.1/PP/2013 tentang kebijakan kemitraan. Fatwa ini dirumuskan dan kemudian dibentuk oleh lembaga Persatuan Islam sebagai acuan dalam mengelola harta *wakaf*, selain dari pada pedoman *wakaf* Persatuan Islam.²⁰

Contoh *wakaf* yang dikelola oleh Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, yaitu:

1. Masjid;
2. Madrasah;
3. Kuburan;
4. Kantor;
5. Lahan Produktif.²¹



Dalam pengembangan harta benda *wakaf* masih dinilai kurang dalam segi pengelolaannya, baik dari badan yang mengelola (*nazhir*) ataupun dari si pewakif yang memberi harta *wakaf*. Namun, bila dilihat dari segi manfaat, *wakaf* dapat memberikan kemudahan bagi semua orang khususnya umat muslim dalam

²⁰ Iman Setiawan Latief, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, *Wawancara*, Bandung, 24 Oktober 2019.

²¹ *Ibid.* *Wawancara*. Bandung, 24 Oktober 2019.

beribadah. Manfaatnya pun dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri dan hubungannya dengan pencipta.²²

Dapat dipahami bahwa Mekanisme pengelolaan *wakaf* produktif di lembaga Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Walaupun keduanya sama-sama mengacu pada pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, namun setelah ditelusuri lebih lanjut ada perbedaan dalam segi penerapan dilapangan. Di lembaga Persatuan Islam pertimbangan mengenai mekanisme pengelolaan wakaf produktif dimuat dalam fatwa nomor: 1068/JJ-C.1/PP/2013 tentang kebijakan kemitraan. Fatwa ini dirumuskan dan kemudian dibentuk oleh lembaga Persatuan Islam sebagai acuan dalam mengelola harta *wakaf*, selain dari pada pedoman *wakaf* Persis yang dijadikan standar operasional.

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penyusun melakukan penelitian di dua lembaga yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, mengenai mekanisme pengelolaan *wakaf* produktif. Dengan demikian, untuk menjawab masalah mengenai perbedaan pendapat pengelolaan *wakaf* produktif tersebut, dilakukan penelitian yang di fokuskan kepada 3 (tiga) pertanyaan penelitian di bawah ini:

1. Bagaimanapengertian *wakaf* produktif dalam UU No. 41 tahun 2004 ?

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif. hlm.550

2. Bagaimana pandangan PW NU dan PW PERSIS tentang pengelolaan *wakaf* produktif?
3. Bagaimana analisis Teori *Maqashid Al-Syaria* terhadap pengelolaan *wakaf* produktif dalam UU No. 41, PW NU dan PW PERSIS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dibuatnya permasalahan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian *wakaf* produktif dalam UU No. 41 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui pandangan PW NU dan PW PERSIS tentang pengelolaan *wakaf* produktif.
3. Untuk mengetahui analisis Teori *Maqashid Al-Syaria* terhadap pengelolaan *wakaf* produktif dalam UU No. 41, PW NU dan PW PERSIS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perwakafan yang dikhususkan dalam segi pengelolaan *wakaf*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pengelolaan *wakaf* produktif masih jarang dibahas, karena melihat topik permasalahannya pun, *wakaf* produktif baru dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kreatifitas oleh *Nazir* dalam mengembangkan harta *wakaf*.

Baik pihak lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengelola harta *wakaf*, belum sepenuhnya memahami istilah *wakaf* produktif. Namun terdapat beberapa pembahasan yang membahas tentang *wakaf*, Abdurrohman Kasdi, dengan judul “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa Filantropi umat Islam dalam hal pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak, sangat berpotensi dalam segi peningkatan perekonomian. Baik dari masyarakat ataupun pihak pengelola, sudah sangat baik dalam pengelolaannya.²³

Heru Susanto, dengan judul “Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta *Wakaf*”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa harta *wakaf* memiliki prospek ekonomi yang baik dan signifikan dalam berdonasi bagi kesejahteraan hidup umat. Peran *wakaf* dimasa lalu sangat besar, sehingga dimasa sekarang banyak umat Islam yang mengkaji dan meneliti prospek ekonomi harta *wakaf* untuk membangun kembali kegemilangan Islam demi menciptakan masyarakat yang sejahtera. Prospek ekonomi harta *wakaf* diyakini akan memberikan potensi baik jika hasil kajian para pemikir Islam tentang *wakaf* diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Seperti halnya berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan *wakaf*, pemindahan dan perubahan harta *wakaf*, penggabungan harta *wakaf*, perubahan manajemen *wakaf*, dan lain sebagainya, selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

²³Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Dalam Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)*, 9.2 (2016), 227–45. Diakses 10 Februari 2019

²⁴Heru Susanto, 2016, *Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*. <http://oaji.net/articles/2017/1163-1502161504.pdf>. Vol. 13, No. 2. Diakses 06 Januari 2020

M. Wahib Aziz, dengan judul “*Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa *wakaf* tunai ialah *wakaf* dalam bentuk uang tunai, dan belum dipraktikkan di masa Rasulullah dan para sahabat. Karena dalam sejarah, istilah *wakaf* hanya berupa tanah maupun sumur dan didominasi oleh tanah dan bangunan. *Wakaf* tunai atau *cash waqf* baru populer sejak diperkenalkan oleh seorang pemikir Bangladesh yaitu A. Mannan. Sejak itulah istilah *wakaf* tunai menjadi populer di dunia Islam, termasuk dikalangan umat Islam Indonesia. Namun, seorang ulama imam Azzuhri (wafat 124 H), dianjurkan *wakaf* dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Praktek *wakaf* uang pernah dilakukan oleh ulama salaf, namun tidak sering. Karena umat Islam pada masa itu banyak ber*wakaf* dengan tanah dan bangunan. *Wakaf* tunai merupakan sebuah model transaksi *wakaf* modern yang dulu tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Selama transaksi baru mengandung kemaslahatan terhadap umat, maka tidak dilarang dan bahkan dianjurkan untuk dilakukan. *Wakaf* tunai merupakan salah satu *wakaf*, yang mengarah pada *wakaf* produktif.²⁵

Nawawi, dengan judul “Dinamika Pemikiran NU Tentang *Wakaf* (Studi Sosiologis Hasil Baḥṡul Masā’il NU 1926-2006 M)”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa hasil pemikiran NU mengenai *wakaf*, lebih mengarah pada pandangan madhhab Syafi’i. *Wakaf* produktif yaitu proses pengelolaan benda *wakaf* untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimal dengan modal minimal. NU memutuskan bahwa *wakaf* merupakan perbuatan ekonomi produktif

²⁵M. Wahib Aziz, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 19.1 (2017), 1–24 <<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>>. Diakses tanggal 06 Januari 2020

yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadis. *Wakaf* produktif merupakan persoalan kontemporer yang harus dijawab oleh NU sesuai dengan pendekatan bermadhab. Sikap umat Islam terhadap *wakaf* produktif harus dengan penuh keberanian, kecerdasan, dan kearifan dan bertujuan agar *wakaf* tetap memiliki peran yang signifikan dan memberi kemaslahatan. *Wakaf* bersifat ijtihādiyyah yang luwes dan prospek untuk pengembangan ekonomi umat Islam. Maka dinamika pemikiran NU tentang persoalan *wakaf* bersifat akomodatif.²⁶

Abu Azam Al-Hadi, dengan judul “Upaya Pemberdayaan Tanah *Wakaf* Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa upaya dalam memberdayakan tanah *wakaf* yang di produktifkan bagi kesejahteraan umat, dirasa belum maksimal dalam hal pengelolaannya. Baik *nazhir* yang berperan sebagai pengelola belum sepenuhnya menjalankan isi ataupun amanat yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang *wakaf*. Karena, baik dari segi pengetahuan belum bisa dikatakan mengerti ataupun paham tentang tata cara dalam mengembangkan harta *wakaf* yang diproduktifkan tersebut.²⁷

Uswatun Hasanah, dengan judul yang ia telaah yaitu “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan *Wakaf* Produktif”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa pengawasan dalam segi pengelolaan *wakaf* produktif itu perlu dilakukan. Sebab, bisa terjadi penyimpangan terhadap harta *wakaf* yang hendak dikelola. Baik dari

²⁶Nawawi, *Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥthul Masā' II NU 1926-2006 M)*, 4.1 (2012), 161–84. Diakses tanggal 03 September 2019

²⁷Abu Azam Al-Hadi, op.cit., hlm. 95

pemerintah maupun masyarakat sekalipun, harus ikut terlibat dalam hal pengawasan.²⁸

Amirul Bakhri dan Srifariyati, dengan judul “Peran *Wakaf* Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa pengelolaan *wakaf* produktif yang berada di Longkeyang, Bodeh, Pematang. Dilakukan atas dasar Inisiatif Pemuda Muhammadiyah yang berada di daerah tersebut. Dengan mengawali dari *wakaf* receh, dan lambat laun semakin berkembang. Warga dilibatkan dalam mengelola tanah *wakaf* produktif, dan hasilnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat.²⁹

Firman Muntaqo, dengan judul “Problematika Dan Prospek *Wakaf* Produktif Di Indonesia”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa pengelolaan *wakaf* produktif masih dikelola secara tradisional dan belum sesuai dengan isi UU No. 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*. Dari segi manajemen belum dikelola secara maksimal, dan kurangnya sosialisasi tentang fiqh *wakaf*.³⁰

Nawawi, dengan judul “Implementasi *Wakaf* Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa *wakaf* di Indonesia sangat berpotensi untuk mensejahterakan umat, terlepas dengan diberlakukannya UU No.41 tahun 2004 tentang *wakaf*, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur. Peruntukan Harta *wakaf* yang lebih menekankan pada hal ibadah (seperti masjid, madrasah, tempat pemakaman, dsb), telah berkembang dalam segi pengelolaan dan peruntukannya. Saat ini BWI

²⁸Uswatun Hasanah, op.cit., hlm. 61

²⁹Amirul Bakhri dan Srifariyati, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, 1 (2017), 129–53. Diakses tanggal 26 Maret 2019

³⁰Firman Muntaqa, op.cit., hlm. 84

memiliki peran dalam mengembangkan harta *wakaf* dan melakukan kerjasama dengan *nazhir* dalam mengelola harta *wakaf* menjadi produktif.³¹

Marzuki, dengan judul “Potensi *Wakaf* Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsinya lebih dikhususkan dalam meneliti potensi *wakaf* yang terdapat di daerah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Beliau memaparkan beberapa masjid yang telah dikelola secara produktif, pelaksanaannya pun masih sederhana dan tradisional. Hasil dari pengelolaan *wakaf* produktif, masih diperuntukkan sebagai biaya operasional dalam hal perawatan dan masih dalam tahap perkembangan. Pihak yang mengelola masih belum luwes dalam mengembangkan harta *wakaf*, karena *nazhir* perlu diberikan pelatihan agar menjadi pengelola yang profesional.³²

Dari hasil pustaka yang telah ditelaah, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai Mekanisme Pengelolaan *Wakaf* Produktif yang membandingkan antara dua organisasi kemasyarakatan yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat. Dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena Mekanisme Pengelolaan *Wakaf* Produktif di kedua lembaga tersebut pasti memiliki perbedaan ataupun persamaan dari segi pengelolaannya. Sebab itu penyusun menganggap bahwa penelitian yang dilakukan penting, guna memperluas ilmu khazanah.

³¹Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Al-Tahrir, 13.41 (2004), 393–415. Diakses tanggal 08 Januari 2020

³²Marzuki, 2011, *Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. <http://repository.uin-suska.ac.id/1980/>. Diakses tanggal 08 Januari 2020

2. Kerangka Teori

Hukum dalam artian ulama ushul fiqh yaitu apa yang dikehendaki oleh Syar'i, Syar'i yang dimaksud ialah pembuat hukum yaitu Allah. Kehendak syar'i dapat ditemui didalam Al-Qur'an dan berikut penjelasan yang tertera dalam As-Sunnah. Pemahaman terhadap kehendak Syar'i, tergantung kepada pemahaman terhadap ayat hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits hukum pada As-Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber hukum tersebut, dikalangan ulama disebut dengan istinbath. Istinbath merupakan sebuah usaha sekaligus cara dalam mengeluarkan suatu hukum daripada sumbernya.³³

Dengan demikian, Istinbath yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mengeluarkan suatu hukum, dengan melalui beberapa cara seperti memahami, menggali, dan merumuskan hukum dengan merujuk pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sumber hukum Islam pada dasarnya yaitu berdasar pada sumber *naqliyyah* dan *'aqliyyah*. Penggabungan dari sumber keduanya melahirkan sumber ketiga, yaitu kasyfiyyah yang merupakan kebenaran yang bersumber dari intuisi atau sebuah kebenaran intuitif. Sumber hukum *naqliyyah* dibagi menjadi dua artian, pertama yaitu *naqliyyah* yang sifatnya orisinal (Ashliyy), kedua bersifat tambahan (taba'iyy). Sumber hukum *naqliyyah* yang memiliki sifat kedua yaitu tambahan ini disebut Ijma. Sebab itu, para pakar Islam menyatakan bahwa sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ijma' sering tidak disebutkan

³³ Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. hlm: 1

sebagai sumber hukum Islam, karena Ijma' dalam hal ini bersifat *naqliyah* “tambahan”, karena bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula dengan sumber hukum Islam lainnya, seperti qiyas, istihsan, istislah dan lain sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum Islam, karena semua itu merupakan hasil ijtihad.³⁴

Wakaf merupakan pemisahan sebagian harta oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang telah ditentukan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syara'. Istilah *wakaf*, tidak ditemukan dalam ayat yang menjelaskan secara khusus mengenai *wakaf*, namun *wakaf* memiliki peran penting dalam membangun perekonomian umat. Dalam hal ini, penyusun mengacu pada salah satu teori yaitu *Maqashid Al-Syari'ah*. Dengan pertimbangan melihat manfaat, tujuan maupun fungsi yang dipaparkan oleh kedua lembaga yaitu Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama, memiliki peranan yang sama dalam hal peruntukannya, yaitu *wakaf* berpotensi mendatangkan maslahat terhadap umat.

Maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Al-Syari'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang artinya yaitu maksud dan tujuan. Kata *Syariah* yang sejatinya hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai

³⁴ Juhaya S. Praja, 2015, *Filsafat Hukum AntarMadzhab-Madzhab Barat Dan Islam*. Bandung: Sahifa. hlm. 158

penjabaran atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijabarkan oleh Nabi.³⁵

Dengan demikian, *Maqashid* dan *Al-Syari'ah* ialah apa yang Allah maksud dalam menetapkan hukum, apa yang Allah tuju dalam menetapkan hukum ataupun apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun tujuan Allah menetapkan suatu hukum ialah al-mashlahah atau maslahat, yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian *Maqashid Syari'ah* ialah *maslahah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat al-Anbiyaa' : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.³⁶

Yang dimaksud dengan rahmat disini adalah maslahat itu sendiri. Secara Etimologi *Al-Mashlahah* yaitu sesuatu yang baik, lezat untuk dirasakan dan menimbulkan kesenangan ataupun kepuasan, kemudian bisa diterima oleh akal sehat.³⁷

Imam al-Gazali mengartikan *Al-Maslahat* yaitu mendatangkan manfaat, dan menolak mudarat. Namun “mendatangkan manfaat, dan menolak mudarat”, merupakan maksud ataupun keinginan yang diinginkan manusia, dan bukan yang Allah maksud. Maka al-Gazali merumuskan kembali makna dari

³⁵ Amir Syarifuddin, op.cit. hlm. 231

³⁶ Kementerian Agama RI, op.cit. hlm. 331

³⁷ Amir Syarifuddin, Op.cit. hlm. 232

maslahat yaitu dengan memelihara tujuan syara', sehubungan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁸

Adapun tujuan yang hendak dicapai *maslahat* yaitu:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia. Baik manfaat di dunia maupun di akhirat, sekalipun manfaat yang bisa langsung dirasakan ataupun yang tidak bisa langsung dirasakan.
- b. Menghindarkan kemudharatan. Baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.³⁹

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian mengenai realisasi pasal 42 dan 43 UU No.41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda *wakaf* menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian masalah kepada masalah aktual.

2. Sumber Data

Pada tahapan ini penulis mencoba mengklarifikasikan sumber data menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah wawancara kepada KetuaPengurus Wilayah Nahdlatul

³⁸*Ibid.* hlm. 232

³⁹*Ibid.* hlm. 233

Ulama Jawa Barat yakni Tatang Astarudin dan Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat yakni Iman Setiawan Latief. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu sebagai pelengkap terhadap sumber data primer, berupa studi pustaka yakni buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian menggunakan data kualitatif, yaitu diperoleh dengan telaah pustaka. Adapun data yang terhimpun, tertuju pada pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat dalam menyingkapi pengelolaan *wakaf* produktif.

4. Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara terhadap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat serta mengkorelasikannya dengan ketentuan yang ada pada buku sekunder, dan berhubungan dengan obyek kajian.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu menganalisis hasil wawancara dengan langkah-langkah berikut: hasil wawancara disusun sesuai dengan masalah yang diteliti dengan tujuan agar mudah dipahami maknanya, serta ditemukan teori-teori berdasarkan data-data tersebut. Dari data-data yang telah tersusun kemudian dikategorisasikan berdasarkan masalah yang diteliti dan diklasifikasikan menurut

permasalahan yang akan dibahas, kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan hasil dari analisis penelitian tersebut, untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memberikan jawaban atas persoalan yang sedang diteliti, yaitu Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda *Wakaf* Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat.

